



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

MARTAN SIMAMORA, Tempat/Tanggal Lahir : Naguguran, 12 Mei 1984,
Janis kelamin : Perempuan, Agama : Katolik,
Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Jl. Bahkora II Marihat
III Kel. Pematang Marihat Kec. Marimbun Kota
Pematangsiantar, Pekerjaan : Mengurus Rumah
Tangga, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 7 Mei 2021, Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, tertanggal 7 Mei 2021, Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 7 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 7 Mei 2021 dalam Register Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Orang tua dari **YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT** , yang dilahirkan di Pematangsiantar tanggal 4 Agustus 2015, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LU-14082015-0001 tertanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak-anak Pemohon dari nama asal **YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT** yang tertera di AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA diganti menjadi **YEHEZKIEL SUKIMAN HUTABARAT** yang tertera dalam SURAT PERMANDIAN No. 234 yang di keluarkan KEUSKUPAN AGUNG MEDAN tertanggal 15 Agustus 2016

3. Bahwa nama anak Pemohon yang bernama **YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT** adalah orang yang sama dengan **YEHEZKIEL SUKIMAN HUTABARAT**, adalah orang yang sama, berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Pematang Marihat no 470/350/PM/S/V/2021 tertanggal 7 Mei 2021.

4. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan Nama.

5. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian Nama anak-anak Pemohon dari nama asal **YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT** diganti menjadi **YEHEZKIEL SUKIMAN HUTABARAT**, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama **YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT** juga adalah orang yang sama dengan **YEHEZKIEL SUKIMAN HUTABARAT**.
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon dari nama asal **YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT** yang tertera dalam AKTA KELAHIRAN dan Kartu Keluarga diganti menjadi

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEHEZKIEL SUKIMAN HUTABARAT yang tertera dalam SURAT PERMANDIAN No. 234.

4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar untuk mencatat tentang penggantian Nama Anak-anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga yang semula yang **YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT** yang tertera di AKTA KELAHIRAN dan KARTU KELUARGA diganti menjadi **YEHEZKIEL SUKIMAN HUTABARAT** yang tertera di SURAT PERMANDIAN No. 234 yang di keluarkan KEUSKUPAN AGUNG MEDAN.

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah Permohonan ini diajukan, atas perhatian serta terkabulnya Permohonan ini, Pemohon ucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1271055205840002, , tanggal 4 Juni 2015, An. Martan Simamora, telah diberi materai secukupnya (nazegelen) dan dicocokkan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1272080106150002, tanggal 13 Agustus 2015, An. Kepala keluarga Hotmauli Afra Hutabarat, telah diberi materai secukupnya (nazegelen) dan dicocokkan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Yehezkiel Payu Hutabarat, tanggal 14 Agustus 2015, telah diberi materai secukupnya (nazegelen) dan dicocokkan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda **P-3** ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Pms



4. Fotocopy Surat Permandian an. Yehezkiel Sukiman Hutabarat, tanggal 15 Agustus 2016, telah diberi materai secukupnya (nazegelen) dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan lahir An. Yehezkiel Payu Hutabarat, tanggal 4 Agustus 2015, telah diberi materai secukupnya (nazegelen) dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1883/T/MDN/2009, tanggal 18 Agustus 2009, telah diberi materai secukupnya (nazegelen) dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat Kawin tanggal 22 Mei 2008, , telah diberi materai secukupnya (nazegelen) dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor ; 470/350/PM/PS/V/2021, tanggal 7 Mei 2021, telah diberi materai secukupnya (nazegelen) dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. **Doris Maria Sidabutar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah orang tua dari YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT, yang dilahirkan di Pematangsiantar tanggal 4 Agustus 2015, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak-anak Pemohon dari nama asal YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT yang tertera di AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA diganti menjadi YEHEZKIEL SUKIMAN HUTABARAT yang tertera dalam SURAT PERMANDIAN yang di keluarkan KEUSKUPAN AGUNG MEDAN;

Bahwa nama anak Pemohon yang bernama YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT adalah orang yang sama dengan YEHEZKIEL SUKIMAN HUTABARAT, adalah orang yang sama;

Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan Nama.

Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian Nama anak-anak Pemohon dari nama asal YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT diganti menjadi YEHEZKIEL SUKIMAN HUTABARAT;

2. Nurhayati Novalina Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah orang tua dari YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT, yang dilahirkan di Pematangsiantar tanggal 4 Agustus 2015, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak-anak Pemohon dari nama asal YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT yang tertera di AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA diganti menjadi YEHEZKIEL SUKIMAN HUTABARAT yang tertera dalam SURAT PERMANDIAN yang di keluarkan KEUSKUPAN AGUNG MEDAN;

Bahwa nama anak Pemohon yang bernama YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT adalah orang yang sama dengan YEHEZKIEL SUKIMAN HUTABARAT, adalah orang yang sama;

Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan Nama.

Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian Nama anak-anak Pemohon dari nama asal YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT diganti menjadi YEHEZKIEL SUKIMAN HUTABARAT;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar menyatakan Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian Nama anak-anak Pemohon dari nama asal YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT diganti menjadi YEHEZKIEL SUKIMAN HUTABARAT;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan, Bahwa Bahwa Pemohon adalah orang tua dari YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT, yang dilahirkan di Pematangsiantar tanggal 4 Agustus 2015, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak-anak Pemohon dari nama asal YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT yang tertera di AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA diganti menjadi YEHEZKIEL SUKIMAN HUTABARAT yang tertera dalam SURAT PERMANDIAN yang di keluarkan KEUSKUPAN AGUNG MEDAN, Bahwa nama anak Pemohon yang bernama YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT adalah orang yang sama dengan YEHEZKIEL SUKIMAN HUTABARAT, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama **YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT** juga adalah orang yang sama dengan **YEHEZKIEL SUKIMAN HUTABARAT**.
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon dari nama asal **YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT** yang tertera dalam AKTA KELAHIRAN dan Kartu Keluarga diganti menjadi **YEHEZKIEL SUKIMAN HUTABARAT** yang tertera dalam SURAT PERMANDIAN No. 234.
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar untuk mencatat tentang penggantian Nama Anak-anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga yang semula yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEHEZKIEL PAYU HUTABARAT yang tertera di AKTA KELAHIRAN dan KARTU KELUARGA diganti menjadi **YEHEZKIEL SUKIMAN HUTABARAT** yang tertera di SURAT PERMANDIAN No. 234 yang di keluarkan KEUSKUPAN AGUNG MEDAN.

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 11 Mei 2021**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Sinta R. Ritonga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp160.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Sidang I	:	
Jumlah	:	Rp270.000,00;
		(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)